

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah 1). Bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2). Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan di Masa Mendatang. Lebih spesifiknya penelitian tesis ini membahas lebih dalam tentang pengaturan tentang syarat-syarat atas narapidana tindak pidana korupsi dalam memperoleh pembebasan bersyarat sebagai hak yang mesti diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), selain itu dikaji dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini terkait pengaturan pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dalam banyak regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang, salah satu diantaranya Undang-Undang Pemasysarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Dibentuknya UU No 22 Tahun 2022 memang bertujuan untuk keadilan semua narapidana tanpa membeda-bedakan dan semua berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, pembuat undang-undang lupa bahwa rasa keadilan yang dijunjung tinggi masyarakat kita sangat tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya polemik yang terjadi ketika undang-undang ini mulai diberlakukan. Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 2022 pelaksanaan pembebasan bersyarat semakin terbuka lebar untuk semua narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi asalkan perlunya tambahan klausul pasal atau ayat dalam undang-undang ini, yakni perlu adanya revisi untuk tambahan klausul pasal atau ayat yang menjelaskan tentang syarat khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang kerugian negara dan membayar denda adalah sebagai wujud semangat pemberantasan korupsi yang sejalan dengan undang-undang pemberantasan korupsi. Sehingga selain rumusan Pasal 10 Ayat (2) dan (3) UU No 22 Tahun 2022 yang menerangkan bahwa syarat pemberian hak pembebasan bersyarat bagi semua narapidana adalah sama yakni berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; telah menunjukkan penurunan tingkat risiko; dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, perlu ditambahkan syarat khusus untuk kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi. Prinsipnya adalah bahwa perlu adanya pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat yang lebih adil dan manusiawi agar urgensi pembebasan bersyarat atas narapidana korupsi ke depan tidak menjadi sia-sia dan pelaksanaannya tidak merugikan atau menafikan semangat pemberantasan korupsi di negeri tercinta kita ini.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.

ABSTRACT

The aim of the research is: 1). How is parole arranged convicted of corruption crimes from the perspective of legal regulations in Indonesia. 2). What is the criminal law policy about parole against convicts of criminal acts of corruption in the perspective of justice in the future. More specifically, this thesis research discusses more deeply about setting the terms for convicts of criminal acts of corruption in obtaining parole as a right that must be obtained. The research method used is normative juridical research using a Legislative Approach (Statue Approach), Conceptual Aproach, Apart from that, it is studied using a case approach. The results of this research regarding parole arrangements for convicts of criminal acts of corruption from the perspective of legal regulations in Indonesia it is regulated in many regulations made by authorized parties, one of which is Corrections Law Number 22 of 2022. Establishment of Law No. 22 of 2022 indeed aims for justice for all prisoners without distinction and all are eligible for parole. However, Lawmakers forgot that the sense of justice that our society upholds is very high, resulting in many polemics that occurred when this law came into effect. With the enactment of Law No. 22 of 2022, the implementation of parole is increasingly open to all prisoners, including those convicted of corruption crimes provided that there is a need for additional clauses in articles or paragraphs in this law, namely, there needs to be a revision for additional clauses in articles or paragraphs that explain the special conditions for convicts of criminal acts of corruption to return state losses and pay fines is a manifestation of the spirit of eradicating corruption which is in line with the law on eradicating corruption. So apart from the formulation of Article 10 Paragraphs (2) and (3) of Law No. 22 of 2022 which explains that the conditions for granting the right to parole for all prisoners are the same, that is, having good behavior; actively participate in coaching programs; have shown a reduction in risk levels; and has served a minimum of 2/3 (two thirds) of the criminal term with the provision that 2/3 (two thirds) of the criminal period is at least 9 (nine) months, special conditions need to be added for extraordinary crimes such as criminal acts of corruption. The principle is that there needs to be a fairer and more humane setting of parole conditions so that the urgency of parole for corruption convicts in the future will not be in vain and its implementation will not be detrimental or denying the spirit of eradicating corruption in our beloved country.

Keywords: Parole, The Prisoner of Corruption Crimes, Extraordinary Crime.